

PERAN NEGARA DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Wirman¹, Khoidir², Yohana Mariska³, Siti Khodijah Hsb⁴, Zaitun Saftia⁵, Siti Khadijah⁶, Tasya Amanda⁷, Fika Fahriza⁸

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wirmandrsm@gmail.com¹, khoidir301102@gmail.com², yohanamariska893@gmail.com³,
khodijahhsb83@gmail.com⁴, zaitunsagtia@gmail.com⁵, sitikhadijahjuli2018@gmail.com⁶,
mandasya27@gmail.com⁷, fikafahriza10@gmail.com⁸

Abstrak: Peran negara dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dengan menjamin kebebasan beragama, mendorong dialog antar umat beragama, menghukum tindakan diskriminasi dan intoleransi, mendorong pendidikan agama yang toleran, dan membangun institusi yang adil dan berkeadilan, negara dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi peran negara sebagai pengatur dan pemimpin sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Kepustakaan untuk pembahasannya, penelitian yang menggunakan masukan sastra sebagai pokok pembatasannya dikenal sebagai penelitian berbasis sastra. Pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara toleransi umat beragama di wilayah tersebut. Salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dialog antar umat beragama. Pemerintah turut mendukung keberlangsungan agama-agama di Indonesia dengan adanya Kementerian agama. Pemerintah pun menjamin tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Pemerintah memainkan peran penting dalam menumbuhkan toleransi dan harmoni beragama di antara berbagai komunitas agama. Mereka bertindak sebagai fasilitator untuk dialog antaragama dan mendukung praktik beragama di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi. Mereka membuat kebijakan yang mendukung harmoni beragama, menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang agama, mendorong dialog antaragama, mempromosikan pendidikan dan kesadaran akan toleransi, dan melindungi kebebasan beragama. Namun, ada tantangan untuk harmoni beragama, seperti kurangnya toleransi, kepentingan politik, dan fanatisme agama. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan harmoni beragama melalui upaya bersama dengan komunitas agama dan pihak berwenang setempat.

Kata Kunci: Kerukunan, Peran Negara, Pemerintah.

Abstract: The role of the state in fostering harmony among religious communities is crucial. By ensuring religious freedom, promoting dialogue among religious communities, penalizing discriminatory and intolerant actions, encouraging tolerant religious education, and building fair and just institutions, the state can create a harmonious and respectful society. While all citizens have a responsibility to maintain interfaith harmony, the role of the state as a regulator and leader is essential in achieving this goal. This research utilizes the Literature Review methodology for its discussion. Research that uses literature as its main limitation is known as literature-based research. The government plays a significant role in preserving religious tolerance in the region. One of the government's roles is as a facilitator of interfaith dialogue. The government supports the sustainability of religions in Indonesia through the Ministry of Religion. The government also guarantees every Indonesian citizen the right to practice their religion and worship according to their beliefs. The government plays a crucial role in fostering religious tolerance and harmony among various religious communities. It acts as a facilitator for interfaith dialogue and supports religious practices in Indonesia. The government is committed to protecting and promoting human rights, including religious freedom, as stated in the Constitution. They formulate policies that support religious harmony, ensure justice and equality for all citizens regardless of religion, promote interfaith dialogue, advocate for tolerance education and awareness, and protect religious freedom. However, there are challenges to religious harmony, such as intolerance, political interests, and religious fanaticism. The government's role is crucial in preserving and enhancing religious harmony through collaborative efforts with religious communities and local authorities.

Keywords: Harmony, The Role Of The State, Government.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, UUD 1945 pasal 29 telah dengan tegas menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai keyakinannya dan beribadah. Sejak dekade 1970-an, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan pentingnya dialog antar agama dan ilmu perbandingan agama sebagai mata kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kedua hal ini memiliki signifikansi yang besar, karena berfungsi sebagai persiapan kader-kader dan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan konflik antar agama serta memperjuangkan pemikiran yang terbuka, wawasan yang luas, dan solusi bersama untuk masa depan Indonesia.

Dampak positif dari keberagaman adalah kebebasan, yang merupakan salah satu dasar demokrasi. Sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, kebebasan memiliki batas yang ditentukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kebebasan yang diperbolehkan adalah kemampuan manusia untuk membuat pilihan, baik melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan. Namun, tidak semua aspek kehidupan dapat sepenuhnya dicapai dan dikuasai. Prinsip utamanya adalah setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya. Moderasi beragama adalah pandangan, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan. Ini berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama tanpa ekstremisme, baik dari sisi kanan maupun kiri. Permasalahan terkait agama saat ini menunjukkan perilaku ekstrem seperti radikalisme, ujaran kebencian, dan terorisme. Oleh karena itu, moderasi beragama mengedepankan sikap tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem.

Moderasi beragama adalah pendekatan yang menggabungkan keadilan dan keseimbangan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Prinsip dasarnya adalah adil dan berimbang. Mari kita parafrase kalimat tersebut; Adil: Ini berarti tidak memihak pada satu pihak secara berlebihan, melainkan memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep dengan keadilan. Berimbang: Ini menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu memihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan.

Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak mengurung diri, melainkan bersikap inklusif, beradaptasi, dan bergaul dengan berbagai komunitas. Selain itu, semangat belajar dan memberi pelajaran juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰”(Q.S. al-Maidah [5]: 3).

Pada ayat yang diatas, Allah menetapkan bahwa siapa pun yang mencari agama selain Islam dan tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Contohnya, ahli kitab yang mengikuti agama Nasrani dan tidak berhasil membawa pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Agama semacam ini hanyalah tradisi belaka dan tidak dapat membawa kemaslahatan kepada pemeluknya. Bahkan, agama semacam itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran dan menjadi sumber permusuhan antara manusia di dunia. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya di akhirat nanti termasuk orang yang merugi, karena ia telah menyalahi akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia.

Jika seseorang mengikuti petunjuk agama-agama sebelum terjadi perubahan, maka dia tidak perlu khawatir tentang masa depan. Begitu pula bagi mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun awalnya menentang dan berpura-pura beriman. Jika mereka bertobat dan beramal saleh, mereka juga tidak perlu khawatir pada hari kemudian. Karena sejati kelebihan seseorang hanya terletak pada iman kepada Allah, keyakinan pada hari akhir,

dan amal baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh-Nya.

Sebelum membahas peran negara, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi harmonis dan saling menghormati antara umat beragama yang berbeda dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Peran Negara dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama:

1. Menjamin Kebebasan Beragama: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Ini termasuk melindungi hak-hak individu untuk beribadah dan mempraktikkan agama mereka tanpa diskriminasi atau penindasan.
2. Mendorong Dialog Antar Umat Beragama: Negara dapat memfasilitasi dialog dan interaksi antara umat beragama yang berbeda. Ini dapat dilakukan melalui program-program dialog antar agama, seminar, atau kegiatan lain yang memungkinkan umat beragama untuk saling memahami dan membangun hubungan yang harmonis.
3. Menghukum Tindakan Diskriminasi dan Intoleransi: Negara harus memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama. Negara juga harus memberlakukan hukuman yang tegas bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminatif atau intoleran terhadap umat beragama lain.
4. Mendorong Pendidikan Agama yang Toleran: Pendidikan agama yang toleran dan inklusif sangat penting dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Negara dapat memastikan bahwa kurikulum pendidikan agama mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan saling menghormati.
5. Membangun Institusi yang Adil dan Berkeadilan: Negara harus memastikan bahwa institusi-institusi publik dan hukum beroperasi dengan adil dan berkeadilan bagi semua warganya, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Ini akan memastikan bahwa semua warga merasa dihormati dan diakui dalam masyarakat.

Peran negara dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dengan menjamin kebebasan beragama, mendorong dialog antar umat beragama, menghukum tindakan diskriminasi dan intoleransi, mendorong pendidikan agama yang toleran, dan membangun institusi yang adil dan berkeadilan, negara dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi peran negara sebagai pengatur dan pemimpin sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini.

Kerukunan antar umat beragama adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, peran negara sangatlah penting dalam membangun dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini akan membahas mengapa peran negara sangat penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama dan bagaimana negara dapat melaksanakan perannya dengan efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk pembahasannya. Penelitian yang memasukkan sastra sebagai pokok bahasannya dikenal sebagai penelitian berbasis sastra. Elemen-elemen kunci berikut dari pendekatan penelitian studi literatur harus diperhitungkan: Penulis pertama kali disajikan dengan teks dan data numerik secara langsung. Kedua, bahan pustaka dianggap sebagai sumber kedua, menunjukkan bahwa penulis tidak mendapatkan pengetahuan langsung dari pihak pertama di lapangan melainkan dari pihak kedua. Ketiga, data atau informasi sudah "dibuat." Keempat, baik waktu maupun ruang tidak membatasi bahan-bahan yang dikumpulkan dari perpustakaan, mengulas berbagai buku, artikel dan materi yang lain menjadi pertimbangan sesuai dengan kajian diatas adalah

bagaimana pengumpulan data dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan. Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab rukn (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun islam: tiang utama dalam agama islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni rukn yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkan. Dari kata arkan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk.

Ada beberapa faktor yang membentuk terjadinya kerukunan antar umat beragama antara lain:

1. Ajaran Agama, Ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh setiap umatnya, yang mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati satu dengan yang lain. Membuat terbentuknya kerukunan sangat mudah terjalin. Karena masing-masing umat atau warga dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka.
2. Peran pemerintah setempat, Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah setempat sangat mengutamakan kerukunan warganya. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak membedakan warga yang satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan tidak terjadi kecemburuan social di antara warganya. Selain itu dalam menyusun struktur pemerintahan juga tidak menempatkan orang-orang dari etnis tertentu. Semua warga berhak mengisi posisi pemerintahan mulai dari RT, RW dan kelurahan. Sehingga tidak mendiskriminasikan satu golongan tertentu.
3. Peran pemuka agama setempat, Terbentuknya kerukunan di Kuripan juga tak luput dari peran pemuka agama masing-masing, yang bertindak sebagai pengayom, pengawas dan

penengah kaumnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga lengkap sudah terbentuknya kerukuna di Kuripan. Karena semua elemen masyarakat saling bahu membahu mewujudkan masyarakat Kuripan yang aman dan damai. Contohnya ketika ada perselisihan yang melibatkan satu golongan tertentu atau beda golongan, tokoh agama beserta masyarakat berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada

Selain itu dalam perjalanannya Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktornya. ada yang beberapa diantaranya bersinggungan secara langsung di masyarakat, ada pula terjadi akibat akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri. Faktor-Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama antara lain:

1. Pendirian rumah ibadah, apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.
2. Penyiaran agama, apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
3. Perkawinan beda agama, perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan hukum perkawinan, warisan, dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.
4. Penodaan agama, yaitu melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.
5. Kegiatan aliran sempalan, adalah suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu.
6. Kurangnya kesadaran, masih kurang kesadaran diantar umat beragama dari kalangan tertentu yang menganggap bahwa agamanya yang paling benar, misalnya di kalangan umat islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat Kristen menganggap bahwa dikalangnya benar.

Kerukunan dalam beragama bukan berarti kita bebas menganut agama tertentu hari ini dan menganut agama yang berbeda besok. Sebaliknya, kerukunan beragama memerlukan pendirian dan komitmen yang kokoh terhadap apa yang kita yakini. Keyakinan tidak dapat dicampur adukkan dengan keyakinan lain, karena setiap agama memiliki ritualitas yang berbeda. Dalam hal akidah dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah berbeda dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka.

Dalam konteks membina kerukunan antarumat beragama, kita perlu memahami dan mencermati pesan-pesan Alquran dengan hati-hati terkait hubungan antaragama. Jika kita hanya memahami ayat-ayat Alquran secara tekstual, tanpa memperhatikan konteks dan makna yang lebih dalam, dapat timbul kekacauan dan konflik yang tidak diinginkan. Intoleransi antar umat beragama dan tindakan kekerasan sering kali terjadi karena keinginan untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, dan tindakan tertentu. Pelaku sering menganggap bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya kebenaran. Namun, kita perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki pandangan, keyakinan, dan budaya yang berbeda. Menghormati perbedaan ini dan berdialog dengan baik adalah langkah penting dalam membangun kerukunan antarumat beragama.

Dalam konteks membangun kerukunan antarumat beragama, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam bidang pembangunan agama:

1. Kesenjangan Nilai Ajaran dan Pemahaman: Meskipun semangat keberagamaan masyarakat tinggi, pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama belum selalu memadai. Kesenjangan ini perlu diperhatikan agar pemeluk agama dapat memahami dengan lebih baik.
2. Kesenjangan Pengetahuan dan Pengamalan Agama: Terkadang terjadi kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
3. Agama sebagai Daya Tangkal: Meskipun agama berperan sebagai daya tangkal terhadap perilaku menyimpang, pemahaman agama belum selalu mampu membangun kesadaran dan menggugah nurani serta spiritual individu dalam kehidupan sehari-hari.
4. Harmonisasi Kehidupan Beragama: Meskipun Indonesia memiliki masyarakat majemuk, harmonisasi kehidupan beragama belum sepenuhnya terwujud. Ketegangan sosial seringkali melahirkan konflik intern dan antar umat beragama.

B. Hubungan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah

Hubungan antar umat beragama adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di muka bumi. Masing-masing pemeluk agama menyadari adanya ketaatan perbedaan agama yang dianut oleh Masyarakat dan perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah yang tak terbantahkan oleh siapapun. Bangsa Indonesia sering dilihat sebagai contoh bagaimana Masyarakat dengan beragam etnik dan agama bisa hidup rukun, damai dan berdampingan. Dengan melihat lebih dekat dengan kehidupan Masyarakat yang ada diberbagai pelosok Nusantara. Tampak jelas toleransi dan kerukunan merupakan nafas dan jiwa Masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa walaupun gagasan kerukunan hidup umat beragama lahir dari pemerintah, namun tidak terlepas dari peran seluruh tokoh-tokoh agama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam hidup rukun dan damai. Karena ide kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ini diharapkan bermuara pada hubungan antar umat beragama dengan pemerintah berjalan secara baik dan tanpa ada kesenjangan.

Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh yang muncul dengan gagasan toleransi baragama, pluralisme dan islam Wasathiyah ini menjadi Langkah solutif untuk membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara pemeluk umat beragama dengan pemerintah maupun sebaliknya. Mengingat sejak lama sering terjadi gesekan antara umat beragama dengan pemerintah seperti isu mendirikan negara islam dan lain sebagainya yang membuat hubungan pemerintah dan umat beragama seringkali bentrok. Sehingga, jika pemikiran Nurcholish ini dapat diimplementasikan diharapkan bisa menyatukan pemikiran-pemikiran umat beragama di Indonesia.

Kehidupan beragama tidak hanya ditandai oleh kehadiran berbagai agama yang secara eksistensi memiliki tradisi yang berbeda satu sama lain, akan tetapi juga ditandai oleh pluralitas internal masing-masing agama, baik berkenaan dengan aspek penafsiran maupun aspek pelemagaannya. Pluralisme agama juga berkaitan dengan masalah yang sangat peka. Sebab agama berkaitan dengan keyakinan tentang sesuatu yang absolut, suatu yang "ultimate" yang menyangkut keselamatan hidup manusia setelah "kematian".

Hubungan antarumat beragama merupakan hubungan yang harus dijaga dan diperteguh. Karena Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum untuk menata kehidupan yang harmonis, bersikap toleransi, saling menghormati dan menghargai ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang memiliki keyakinan yang Plural, apalagi hubungan umat islam dengan umat Yahudi dan Nasrani sebagai penganut agama dan pemilik kitab suci yang berasal dari Allah SWT.

Kendati pemerintah merupakan pihak pemrakarsa kerukunan di Indonesia, tetapi secara resmi sering menyatakan bahwa esensi kerukunan merupakan tanggung jawab agama itu sendiri, bukan pemerintah. Pemerintah dalam hal perselisihan antar agama bertindak

sebagai penengah. Dengan kata lain, pemerintah bukanlah factor dominan dalam menentukan kerukunan hidup umat beragama. Ini mengandung pesan bahwa agama di Indonesia tidak berada dibawah bayang-bayang kekuasaan dan pengaruh pemerintah. Hubungan agama dan negara adalah hubungan konsultatif dan partnership, dan bukan hubungan dominan. Sebab, Indonesia memang tidak didesain sebagai negara agama.

Posisi hubungan antarumat beragama negara hadir sebagai pemersatu umat beragama. Oleh karena itu, pemimpin atau negara hadir untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Yang dimaksud dengan hak warga negaranya adalah negara melindungi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama sehingga tercipta rasa aman, damai, toleran, rukun, adil, dan sejahtera bagi seluruh pemeluk umat beragama. Landasan teoretis negara sudah sampai pada titik maksimalnya. Namun, nadir keberagaman bangsa Indonesia belum sampai pada tingkat kesadaran. Sadar bahwa negara menjamin setiap pemeluk agama untuk berkreatasi. Namun, pada titik iman dan tauhid, agama tidak memiliki landasan kontrol yang jelas dan pasti. Memang karena Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang berdasar pada ajaran agama.

C. Peran Pemerintah dalam Membina Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara toleransi umat beragama di wilayah tersebut. Salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dialog antar umat Beragama. Pemerintah turut mendukung keberlangsungan agama-agama di Indonesia dengan adanya Nkementerian agama. Pemerintah pun menjamin tiaptiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Dalam konteks hak asasi manusia, negara merupakan subyek hukum utama. Negara menjadi entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, untuk minimal warga negaranya masing-masing.

Dalam Negara Indonesia, secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan penghormatan, penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam Undang-Undang yang sama setidaknya terdapat 3 Pasal yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut antara lain. Pasal 8, 71, dan 72. Komitmen ini diwujudkan dengan memasukkan HAM dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam perkembangannya, HAM sempat dicap sebagai produk Barat yang mengenyampingkan pedoman, norma, dan budaya negara non-Barat. HAM dianggap lebih mementingkan hak sipil dan politik. Namun, hal tersebut ditepis dengan kehadiran Deklarasi Vienna tahun 1993. Deklarasi Vienna menegaskan perpaduan antara promosi dan penegakan HAM dalam perubahan sosial

Konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia adalah didasarkan pada Sila Pertama dari Pancasila "ke-Tuhanan YME", yang kemudian menjai dan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Tidak ada pemisahan antara negara dan agama karena Pancasila merupakan dasar falsafah negara, dengan "ketuhanan YME" sebagai sila pertama, yang mengandung arti bahwa ke-Tuhanan YME menjadi jiwa dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kerukunan antar umat beragama, Beberapa peran pemerintah yang disoroti dalam buku tersebut antara lain:

1. Menciptakan kebijakan yang mendukung kerukunan: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang melindungi hak-hak warga negara untuk beragama, mendorong dialog antarumat beragama, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan.
2. Menjaga keadilan dan kesetaraan: Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga

negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan, diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Ini termasuk melindungi hak-hak minoritas agama dan mencegah diskriminasi.

3. Mendorong dialog antarumat beragama: Pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan pertemuan antarumat beragama untuk membangun pemahaman, mengurangi prasangka, dan memperkuat kerjasama.
4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran: Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan pemahaman agama-agama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, program pelatihan, dan kampanye kesadaran.
5. Perlindungan terhadap kebebasan beragama: Pemerintah harus melindungi hak setiap individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Ini termasuk melindungi tempat ibadah, memastikan kebebasan beragama, dan menangani kasus-kasus intoleransi atau kekerasan berbasis agama. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun Susan Mendus dalam bukunya, *Toleration and the Limit of Liberalism* membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif (*negative interpretation of tolerance*) dan toleransi positif (*positive interpretation of tolerance*).

Pertama, menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain. Kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan (*harmony*).

Kerukunan umat beragama merupakan dambaan setiap umat, manusia. Sebagian besar umat beragama di dunia, ingin hidup rukun, damai dan tenteram dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam menjalankan ibadahnya. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah.

Didalam pemberdayaan FKUB pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak lepas dari isi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 seperti dengan membentuk Dewan Penasehat FKUB baik itu pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota untuk tetap memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain membentuk Dewan Penasehat FKUB juga diatur keanggotaan FKUB yang didalamnya terdiri dari perwakilan dari setiap agama baik itu di Provinsi maupun kabupaten/kota. Kerukunan antar umat Islam didasarkan pada akidah Islam dan pemenuhan kebutuhan sosial. Umat Islam saling menguatkan dan digambarkan seperti satu tubuh, di mana jika ada bagian yang sakit, seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Ini berbeda dengan kerukunan antar umat beragama atau manusia pada umumnya. Kerukunan antar umat beragama didasarkan pada kebutuhan sosial, di mana satu sama lain saling membutuhkan agar kebutuhan hidup terpenuhi. Kerukunan antar umat manusia dapat diwujudkan apabila satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai.

D. Hambatan Pemerintah dalam Membina Kerukunan Umat Beragama

Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang rakyatnya suka bertoleransi, termasuk dalam hal beragama, namun tetap saja ada hal-hal yang menghambat dalam kerukunan antar-umat beragama, 3 di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Sikap Toleransi, Tidak semua orang memiliki sikap toleransi, rendahnya

sikap toleransi muncul akibat dari pola perjumpaan tidak langsung antar-agama, khususnya yang menyangkut persoalan teologi yang sensitive

2. Kepentingan Politik, Disuatu negara, alasan politik seringkali digunakan untuk menunggangi agama dan memanfaatkannya. Kondisi perpolitikan tersebut mengakibatkan kekacauan yang mempengaruhi hubungan antar-umat beragama. Hal ini dapat menyebabkan runtuhnya kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun dengan susah payah sejak zaman dahulu.
3. Sikap Fanatisme, Dalam berbagai agama, pemahaman agama secara eksklusif dapat terjadi dan berkembang. Hal ini dapat membentuk pemahaman tradikal pada mereka yang menganut. Pandangan tersebut berupa merasa bahwa ajaran yang mereka anut adalah yang paling benar

Oleh karena itu, mereka berfikir bahwa orang yang tidak mengikuti ajaran atau pemahaman mereka dianggap sesat. Hal ini menimbulkan sikap fanatisme yang berlebihan. Dalam Negara Indonesia, secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penghormatan, pengakuan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam Undang-Undang yang sama setidaknya terdapat 3 pasal yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut antara lain. Pasal 8, 71, dan 72. Komitmen ini diwujudkan dengan memasukkan HAM dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM.

Dalam perkembangannya, HAM sempat dicap sebagai produk Barat yang mengenyampingkan pedoman, norma, dan budaya negara non-Barat. HAM dianggap leboh mementingkan hak sipil dan politik. Namun, hal tersebut ditepis dengan kehadiran Deklarasi Vienna tahun 1993. Deklarasi Vienna menegaskan perpaduan antara promosi dan penegakkan HAM dalam perubahan sosial. Konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia, adalah didasarkan pada Sila pertama dari Pancasila “ke-Tuhanan YME”, yang kemudian menjwai dan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Tidak ada pemisahan antara negara dan agama karena Pancasila merukapan dasar falsafah negara, dengan “ketuhanan YME” sebagai sila pertama, yang mengandung arti bahwa ke-Tuhanan YME menjadi jiwa dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap Pemerintah dalam Hubungan antar umat Beragama Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi dalam umat beragama. Berbagai kasus-kasus ketidak rukunan umat beragama seringkali terjadi di Indonesia, contohnya Perusakan rumah ibadah. Hal tersebut tentu merupakan salah satu hambatan Indonesia menuju negara maju.

Agama merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin keurkunan umat beragama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia secara resmi adalahg mengesahkan enam agama resmi. Konsep kota ramah HAM diluncurkan oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikam HAM tahun 1997 dengan konsep kota insklusif, adil, dan nondiskriminatif. Kemudian konsep tersebut dikembangkan oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang dilakukan setiap tahun di kota Gwangju, Republik Korea Selatan.

Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, antara lain mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai provinsi untuk memelihara kerukunan umat beragama. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi.

KESIMPULAN

Pemerintah memainkan peran penting dalam menumbuhkan toleransi dan harmoni beragama di antara berbagai komunitas agama. Mereka bertindak sebagai fasilitator untuk dialog antaragama dan mendukung praktik beragama di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi. Mereka membuat kebijakan yang mendukung harmoni beragama, menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang agama, mendorong dialog antaragama, mempromosikan pendidikan dan kesadaran akan toleransi, dan melindungi kebebasan beragama. Namun, ada tantangan untuk harmoni beragama, seperti kurangnya toleransi, kepentingan politik, dan fanatisme agama. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan harmoni beragama melalui upaya bersama dengan komunitas agama dan pihak berwenang setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489-520.
- Hernawati, R., paskarian, C., & Runiawati, N. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA: Indonesian Journal of Antropology*, 1(2).
- kusnadi, & M. Hum. (2013). Hubungan Antar Umat Beragama. Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah.
- Poerwadarmita, W. (1980). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachman, B. M., & dkk. (2022). Pemikiran Islam Nurcholish Majdid. Tangerang: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Baadung dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Subhan, & Dodego, A. (2020). Islam Ke Indonesiaan: Redefinisi Toleransi Beragama dalam Al-Quran. Yogyakarta: Fawwaz Mediapipta.
- Wahyuddin, & dkk. (2009). Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.